

## Arahan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nagari Pariangan sebagai Kawasan *Ancient Minangkabau Tourism*

Aurora Yulia Corina<sup>1</sup>, Astri Mutia Ekasari<sup>2</sup>, Ira Safitri Darwin<sup>3\*</sup>

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

aurorayuliawork@gmail.com<sup>1</sup>, astrimutiaekasari@gmail.com<sup>2</sup>, ira.safitri@unisba.ac.id<sup>3\*</sup>

**Abstract.** Pariangan Village is the oldest nagari in West Sumatra, the place of origin of the ancestors of the Minangkabau people. This Nagari has many cultural and cultural heritage buildings which are still held firmly by the community, so that in 2012 it was designated as one of the most beautiful villages in the world according to Budget Travel and in 2019 it was designated as Ancient Minangkabau Tourism. To protect cultural heritage buildings in this village from being damaged and to maintain their cultural values, it is necessary to carry out zoning activities for cultural heritage buildings. Therefore, this research was conducted to develop zoning directions for the Nagari Pariangan cultural heritage area as an Ancient Minangkabau Tourism area. This research uses an empirical qualitative approach method with descriptive analysis which refers to standard guidelines contained in primary and secondary data collection methods. The results of this research are that there are 4 zones, including the core zone with an area of 2.24 Ha, the buffer zone with an area of 6.43 Ha, the development zone with an area of 7.25 Ha and the supporting zone with an area of 25.14 Ha.

**Keywords:** *Pariangan Village, Ancient Minangkabau Tourism, Zoning.*

**Abstrak.** Nagari Pariangan merupakan nagari tertua di Sumatera Barat, tempat asal usul nenek moyang masyarakat Minangkabau. Nagari ini memiliki banyak bangunan cagar budaya dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga pada tahun 2012 ditetapkan sebagai salah satu desa terindah di dunia versi Travel Budget dan pada tahun 2019 ditetapkan sebagai *Ancient Minangkabau Tourism*. Untuk melindungi bangunan cagar budaya di nagari ini agar tidak rusak dan mempertahankan nilai-nilai budayanya agar tetap terjaga, maka perlu dilakukan kegiatan zonasi bangunan cagar budaya. Maka dari itu diadakannya penelitian ini untuk menyusun arahan zonasi kawasan cagar budaya Nagari Pariangan sebagai kawasan *Ancient Minangkabau Tourism*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif empiris dengan analisis deskriptif yang mengacu pada standar pedoman yang terdapat dari metode pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat 4 zona, meliputi zona inti dengan luas 2,24 Ha, zona penyangga dengan luas 6,43 Ha, zona pengembang dengan luas 7,25 ha dan zona penunjang dengan luas 25,14 Ha.

**Kata Kunci:** *Nagari Pariangan, Ancient Minangkabau Tourism, Zonasi.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan favorit wisata di Asia Tenggara dikarenakan banyaknya objek wisata yang menarik, keindahan alam, keramahan masyarakat, keragaman budaya serta makanan yang memiliki cita rasa beragam (Natalia, 2023). Kebangkitan sektor pariwisata Indonesia pasca pandemi Covid19 memiliki hubungan yang positif dengan kemajuan ekonomi Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai membangkitkan kembali kampanye ‘Wonderful Indonesia’ guna mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam menguatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia maka pemerintah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Kemendparekraf/Baparekraf RI, 2020), yaitu Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Borobudur (Jawa Tengah), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Namun bukan berarti daerah-daerah lain juga tidak dikembangkan salah satunya Sumatera Barat.

Sumatera Barat adalah salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terkenal dengan keindahan wisata alamnya serta kekayaan kuliner tradisionalnya. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 tahun 2019, dinyatakan ada 2 pusat pelayanan pariwisata, meliputi pusat pelayanan primer, yaitu Kota Padang dan pusat pelayanan sekunder, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Batusangkar dan Kota Sawahlunto. Destinasi Pariwisata Provinsi di Sumatera Barat terbagi atas 5 perwilayahan pembangunan yaitu ada DPP Padang dan sekitarnya, DPP Bukittinggi dan sekitarnya, DPP Tanah Datar dan sekitarnya, DPP Sawahlunto dan sekitarnya serta DPP Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.

Destinasi Pariwisata Prioritas Tanah Datar ditetapkan sebagai kawasan pengembangan *Ancient Minangkabau Tourism* karena pusat kerajaan Minangkabau yang dilengkapi Istana Pagaruyung. Nagari Pariangan termasuk menjadi destinasi wisata yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Nagari Pariangan termasuk ke dalam kawasan *Ancient Minangkabau Tourism* dan merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) untuk Kawasan Heritage. Nagari Pariangan juga memiliki sejarah penting dikarenakan asal usul nenek moyang Minangkabau. Bahkan bukan tanpa alasan daerah ini disebut Nagari Tuo atau desa tertua karena menurut Tambo Minangkabau, Nagari Pariangan merupakan daerah pertama yang menjadi permukiman di masa dahulu [5]. Nagari Pariangan secara geografis terletak di lereng Gunung Marapi. Setelah nenek moyang Minangkabau menetap dan jumlah keturunan mereka bertambah, mereka mulai membuat sawah bertingkat dan menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, aturan adat yang lebih lengkap mulai disusun. Sejarah menurut Tambo Minangkabau mencatat bahwa Nagari Pariangan merupakan nagari tertua di Minangkabau.

Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan termasuk ke dalam desa wisata yang mempunyai potensi dalam daya tarik alam, budaya dan juga sumber daya lokal. Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan masih mempertahankan kearifan budaya lokal terlihat dari bangunan yang mempertahankan ciri khas budaya berupa atap yang melengkung atau disebut dengan gonjong dan ukiran Minangkabau serta struktur bangunan tradisional tanpa menggunakan paku. Perkampungan Nagari Pariangan dibentuk bertingkat mengikuti kontur dan pola lereng gunung, sehingga morfologinya terlihat dengan jelas. Selain bangunan yang tua dan kaya akan nilai budaya, desa wisata ini memiliki Masjid Ishlah, yaitu masjid tertua di Pariangan yang telah ada sejak abad 13 M (Devi, 2022). Keberadaan Masjid Ishlah beserta aktivitasnya juga menjadi warisan budaya di Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan.

Media industri pariwisata di New York, Amerika, yaitu Travel Budget pada tanggal 23 Februari 2012 menetapkan Nagari Pariangan menjadi salah satu desa terindah di dunia dengan kategori World’s 16 Most Picturesque disamping desa-desa lain di dunia, meliputi Niagara on The Lake di Kanada, Cresky Krumlov di Republik Ceko, Wengen di Swiss, Shirakawa-go di Jepang, dan Eze di Prancis [6]. Penobatan Nagari Pariangan sebagai desa terindah disebabkan oleh penghormatan yang masih dipegang teguh terhadap adat budaya warisan leluhur, serta

keindahan alam dan keasrian yang masih terjaga dengan baik [6].

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPKP) Sumatera Barat Tahun 2014-2025 menyatakan bahwa DPP Tanah Datar mencakup wilayah Kabupaten Tanah Datar menjadi *Ancient Minangkabau Tourism* dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) juga menjadi Kawasan Heritage. Tahun 2019 Nagari Pariangan ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya melalui SK penetapan Satuan Ruang Geografis Cagar Budaya Nagari Pariangan SK.No:430/124/DIKBUD-2019 dan meraih juara 1 kategori Desa Wisata berkembang dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022 yang diserahkan oleh Menteri PUPR.

Nagari Pariangan telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui satuan ruang geografis dan kawasan *Ancient Minangkabau Tourism*, serta ditetapkan juga sebagai nagari tertua di Minangkabau. Oleh karena itu, penentuan zonasi cagar budaya diperlukan untuk menjadi instrumen pengendali pembangunan di sekitar cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Peraturan zonasi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perizinan, penerapan insentif atau disinsentif, penertiban ruang, serta sebagai panduan dalam penyusunan rencana tata ruang yang berorientasi operasional. Selain itu, zonasi juga sangat penting terutama sebagai pedoman teknis dalam pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya, sehingga dapat meminimalkan potensi kerusakan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada.

Dengan adanya pedoman yang jelas dan operasional mengenai implementasi rencana tata ruang, maka pelanggaran terhadap tata ruang dapat dihindari dan dicegah setidaknya dalam skala yang lebih besar. Zonasi harus dilakukan agar dapat melindungi kawasan cagar budaya.

Nagari Pariangan belum memiliki pengaturan zonasi. Terlihat banyaknya bangunan yang menempel dan melekat pada dinding bangunan cagar budaya. Terdapat juga perkembangan bangunan modern seperti perdagangan dan jasa yang bercampur dengan bangunan cagar budaya sehingga nilai historisnya menjadi tidak terlihat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Arahan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nagari Pariangan Sebagai Kawasan *Ancient Minangkabau Tourism*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah teridentifikasinya zona inti, zona penyangga, zona pengembang dan zona penunjang untuk Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis deskriptif yang mengacu pada standar pedoman Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 17 Tahun 2024 tentang sistem zonasi cagar budaya dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu empiris.

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi literatur, instansi, dan internet. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis overlay.


## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kawasan Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan memiliki luas sebesar 41.06 Hektar. Perumusan zonasi ini bertujuan sebagai arahan zonasi kawasan cagar budaya Nagari Pariangan sebagai kawasan *Ancient Minangkabau Tourism*. Penentuan zonasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk menyusun arahan zonasi, penulis menggunakan variabel dan kriteria yang didapatkan berdasarkan standar pedoman Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 dan Permendikbudristek No. 17 Tahun 2024 yang menghasilkan zonasi dengan pembagian sebagai zona inti, zona penyangga, zona pengembang, dan zona penunjang.

Untuk menjaga bagian terpenting dari cagar budaya, zona inti berdasarkan standar pedoman yang ada merupakan area utama bangunan cagar budaya. Zona penyangga melindungi zona inti tersebut. Zona pengembangan dimaksudkan untuk mengembangkan cagar budaya, seperti rekreasi, konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional,

keagamaan, dan pariwisata. Area yang dimaksudkan untuk sarana penunjang, dimana area ini diperbolehkan lebih luas untuk penunjang cagar budaya

Berikut adalah tahapan dalam penentuan zonasi cagar budaya di Jorong Pariangan:



**Gambar 1.** Tahapan Penetapan Zonasi

Langkah-langkah deliniasi bentuk zonasi kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sebaran bangunan cagar budaya yang ditandai dengan warna pink.
2. Menentukan bentuk zonasi cagar budaya, jika terdapat bangunan cagar budaya yang berdekatan maka dijadikan satu sel. Apabila sel bangunan cagar budaya saling mengelompok maka bisa dijadikan satu blok cagar budaya.
3. Mendeliniasi bangunan cagar budaya yang sudah terdaftar di dalam SK Bupati Tanah Datar yang berbentuk Satuan Ruang Geografis dijadikan sebagai zona inti yang ditandai dengan warna merah.
4. Mengidentifikasi zona penyangga dengan area terdekat dengan sekitar zona inti yang ditandai dengan warna kuning.
5. Apabila terdapat kawasan berupa keagamaan, kepariwisataan, rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam dan daerah lanskap budaya maka dijadikan sebagai zona pengembang yang ditandai dengan warna hijau.
6. Selanjutnya zona penunjang lebih leluasa untuk pengembangan peruntukkan apapun untuk menunjang pariwisata kawasan cagar budaya sesuai dengan RTRW dan RDTR Kabupaten Tanah datar yang ditandai dengan warna biru.
7. Maka didapatkan hasil zonasi cagar budaya di Nagari pariangan sesuai dengan pedoman teknis Undang-Undang yang menjadi dasar atau payung kegiatan zonasi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menjadi acuan dalam sistem dan bentuk zonasi


Zona berdasarkan dari hasil analisis didapatkan yaitu adalah:

1. **Zona Inti**  
Zona inti merupakan benda, struktur, bangunan dan situs yang terdaftar sebagai cagar budaya di Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan yang terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) cagar budaya. Berdasarkan hasil analisis, zona inti berbentuk multibentuk dengan mencakup bentuk koridor, blok dan sel. Fungsi ditentukannya zona inti kriterianya adalah sebagai area perlindungan utama dalam menjaga bagian terpenting dari bangunan cagar budaya. Dari hasil deliniasi menggunakan aplikasi ArcGis maka didapatkan total luas zona inti ini adalah 2,24 Hektar dan pada peta zona inti ditandai dengan warna merah.


2. **Zona Penyangga**  
Zona penyangga berfungsi sebagai area yang melindungi sekitar zona inti Nagari Pariangan agar mendukung pelestarian cagar budaya dan tidak mengganggu estetika pandangannya. Dari hasil deliniasi menggunakan aplikasi ArcGis maka didapatkan total luas zona penyangga ini adalah 6,43 Hektar dan pada peta zona penyangga ditandai dengan warna kuning.
3. **Zona Pengembang**  
Zona pengembang berfungsi sebagai area pengembangan potensi cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daerah lanskap budaya, keagamaan, kepariwisataan, rekreasi dan daerah konservasi lingkungan alam,. Salah satunya yaitu seperti pemandian aia angek Rengek Rajo, UMKM batik Pariangan, UMKM kuliner Nagari Pariangan serta homestay yang disediakan oleh pokdarwis maupun masyarakat setempat. Dari hasil deliniasi menggunakan aplikasi ArcGis maka didapatkan total luas zona pengembang sangat mendominasi yaitu 11,62 Hektar dan pada Peta zona pengembang ditandai dengan warna hijau.
4. **Zona Penunjang**  
Zona penunjang berfungsi sebagai wilayah pengembangan penempatan fasilitas dan prasarana penunjang apapun serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata cagar budaya yang tidak mengakibatkan dampak negatif dalam menunjang upaya pelestarian cagar budaya di Nagari Pariangan. Dari hasil deliniasi menggunakan aplikasi ArcGis maka didapatkan total luas zona penunjang ini adalah 20,77 Hektar dan pada peta zona penunjang ditandai dengan warna biru.

Setelah dilakukan penyusunan zonasi dengan analisis deskriptif maka penulis mendapatkan bentuk zona inti yang ada di kawasan cagar budaya Nagari Pariangan. Kondisi zona inti yang terdapat di Nagari Pariangan yaitu mencakup bentuk blok pada Rumah Gadang Dt Rangkayo Sati, Rumah Gadang Dt Tampang, dan Rumah Gadang Dt Cilangik. Bentuk plasma-sel pada Masjid Ishlah beserta belasan surau yang berada di sekitar masjid. Terdapat juga bentuk koridor pada bangunan cagar budaya Balai Pasugian dengan Rumah Gadang Angku Bandaro Kayo dan Makam Panjang Tantejo Gurhano dengan Rumah Gadang Dt Sampono. Beragam bentuk zonasi yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa zona inti pada kawasan cagar budaya Nagari Pariangan yaitu berbentuk zona inti multibentuk, yang sesuai dengan artiannya bentuk sistem zonasi yang meliputi dua atau lebih bentuk dikarenakan zona inti pada Nagari Pariangan memiliki jarak sebaran cagar budaya yang relatif jauh dan tidak teratur yang tidak akan mungkin dibuat menjadi satu kesatuan zonasi.


Agar lebih jelasnya zonasi dianalisis berdasarakan Gmbar 2 Peta sebaran cagar budaya satuan ruang geografis Nagari Pariangan dan dibuat pengelompokkan yang dapat dilihat pada Gambar 3 dan hasil analisis zonasi dapat dilihat pada Gambar 4 Peta Zonasi Kawasan Cagar Budaya Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan.



**Gambar 2.** Peta Sebaran Cagar Budaya Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan



**Gambar 3.** Peta Pengelompokan Zonasi Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan




**Gambar 4.** Peta Zonasi Kawasan Cagar Budaya Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan

Setelah teridentifikasinya zonasi kawasan cagar budaya maka dapat diketahui pembagian luas perzona, agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

**Tabel 1.** Luas Tiap Zona

No.	Klasifikasi Zona	Luas (Ha)
1	Zona inti	2,24
2	Zona penyangga	6,43
3	Zona pengembang	11,62
4	Zona penunjang	20,77



**Gambar 5.** Diagram luas (Ha) zonasi

*Zoning text* dikarenakan Nagari Pariangan merupakan *Ancient Minangkabau Tourism* di peraturan zonasi intensitas ruang dan juga tata massa bangunan itu diatur, karena menjadi pedoman untuk aturan *Heritage Zone*. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) eksisting dimana menunjukkan masih ada halaman, biasanya halaman yang tidak diperkeras tetapi dalam bentuk tanah atau ditanami rumput. Koefisien Dasar Hijau (KDH) menunjukkan masih ada halaman yang biasanya untuk parkir kendaraan. Jumlah lantai di Nagari Pariangan rata-rata terdiri atas 1 lantai, dikarenakan rumahnya *extended* melebar tidak vertikal. Tinggi bangunan di Nagari Pariangan yaitu tinggi dari permukaan tanah hingga atap. Garis sempadan bangunan rata-rata antar bangunan. Dikarenakan *Ancient Minangkabau Tourism* maka harus mempertahankan bentuk aslinya dan diarahkan juga khususnya untuk zona inti. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel *zoning text* mengenai intensitas ruang dan tata massa bangunan berikut:

**Tabel 2.** Intensitas Ruang Dan Tata Massa Bangunan

		Eksisting	Heritage
Intensitas Ruang	KDB (%)	70-80	70-81
	KDH (%)	5-15	5-15
	KLB	0.7-0.8	0.7-0.9
Tata Massa Bangunan	Jumlah lantai (lt)	1	1
	Tinggi bangunan (m)	8	8
	GSB (m)	2	2

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapatnya 4 zonasi, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembang dan zona penunjang yang ada di Satuan Ruang Geografis Nagari pariangan. Klasifikasi zonanya berupa:
  - a. Zona inti memiliki luas 2,24 Ha berbentuk zona inti multibentuk, pada area perlindungan di 47 bangunan cagar budaya yang terdaftar meliputi Rumah Gadang Dt Sinaro, Rumah Gadang Dt Tampang, Rumah Gadang Dt Tianso, Rumah Gadang Dt Tunaro Capuak, Rumah Gadang Dt Tunaro Kuniang, Rumah Gadang Dt Maharajo Depang, Surau Baringin, Surau Baru, Surau Batu Banyak, Surau Bawah Durian, Surau Bawah Pauah, Surau Bunian, Surau Cingguo, Surau Gadang, Surau Gurun, Surau Mak Amia, Surau Panarian, Surau Parak Lawe, Surau Puhun, Surau Rangk Mudiak, Surau Saman, Surau Tabiang, Surau Tabiang 2 dan Surau Tinggi, Balai Pasugian, Balai Saruang, Batu Lantak Tigo, Makam Panjang Tantejo Gurhano, Masjid Ishlah, Prasasti Pariangan, Rumah Gadang Angku Bandaro Kayo, Rumah Gadang Dt Basa, Rumah Gadang Dt Cilangik, Rumah Gadang Dt Garang, Rumah Gadang Dt Kayo, Rumah Gadang Dt Lelo, Rumah Gadang Dt Maka, Rumah Gadang Dt Mangkudum, Rumah Gadang Dt Mudo, Rumah Gadang Dt Paduka Rajo, Rumah Gadang Dt Putih, Rumah Gadang Dt Rajo Api, Rumah Gadang Dt Rajo Gaga, Rumah Gadang Dt Rajo Pangulu, Rumah Gadang Dt Rangkayo Sati, Rumah Gadang Dt Sampono, Rumah Gadang Dt Simarajo.
  - b. Zona penyangga memiliki luas 6,43 Ha dengan area yang harus dikendalikan sebagai penyangga bagi bangunan cagar budaya
  - c. Zona pengembang memiliki luas 11,62 Ha dengan cakupan area seperti rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, daerah lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, kepariwisataan dan permukiman eksisting.
  - d. Zona penunjang memiliki luas 20,77 Ha dengan cakupan area lebih luas untuk peruntukan apapun yang menunjang pengembangan pariwisata kawasan cagar budaya Nagari Pariangan.



## Acknowledge

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang di Nagari Pariangan. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini, serta kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung atas kesempatan yang diberikan agar bisa menjalani penelitian ini. Semoga hasil usaha dan dedikasi yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi positif dan mendukung perbaikan yang lebih baik di masa depan.

## Daftar Pustaka

- [1] Aforisme, 2023. . Wikipedia Bhs. Indones. Ensiklopedia Bebas.
- [2] bpcbsubar, 2017. Zonasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Cagar Budaya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumat. Barat. URL <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsubar/zonasi-sebagai-salah-satu-bentuk-perlindungan-cagar-budaya/> (accessed 7.16.24).
- [3] Darwin, I.S., 2022. Kajian Zonasi Kawasan Bandar Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumat. Barat 2022.
- [4] Kabupaten Tanah Datar, 2024. Wikipedia Bhs. Indones. Ensiklopedia Bebas.
- [5] Rahmat, Syahrul, Mukhlisun, 2018. Melacak sejarah di Nagari Tuo Pariangan [WWW Document]. Antara News. URL <https://www.antaraneews.com/berita/749705/melacak-sejarah-di-nagari-tuo-pariangan> (accessed 5.24.24).
- [6] Ramani, S., 2012. Budget Travel | World's 16 Most Picturesque Villages [WWW Document]. URL [https://www.budgettravel.com/article/worlds-most-beautiful-towns\\_8359](https://www.budgettravel.com/article/worlds-most-beautiful-towns_8359) (accessed 5.24.24)..
- [7] RIPPARKAB Tanah Datar, 2023.
- [8] Sulassky, 2022. MENYUSURI JEJAK PAMALAYU. Duta Damai Sumat. Barat. URL <https://dutadamaisumaterabarat.id/menyusuri-jejak-pamalayu/> (accessed 5.24.24).
- [9] Edwina Fernanda, & Weishaguna. (2023). Arahan Penataan Promenade Setu Babakan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 115–128. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i2.2750>.
- [10] Mas'ud, M. Z., & Rochman, G. P. (2022). Kohesi Sosial dalam Pengembangan Wisata Budaya: Studi terhadap Generasi Muda Kota Cirebon. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 177–184. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i2.1405>.
- [11] Rahman, M. F., & Darwin, I. S. (2022). Persepsi Pemilik Bangunan dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Braga Kota Bandung. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 76–85. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.931>.